










KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR SOP	:	05 / SOP . PPID / KOMINFO / 2 / 2018
TGL. PEMBUATAN	:	5 Februari 2018
TGL REVISI	:	20 Februari 2018
TGL. EFEKTIF	:	1 Maret 2018
DISAHKAN OLEH	:	 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ir. NOOR IZA, M.Sc NIP. 196812081994021001
NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008</li><li>3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>4. PM Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>5. Surat Edaran No.11 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.12 Tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi Dan Informatika</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan terakhir minimal SLTA, maksimal S1</li><li>2. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik dan turunannya</li><li>3. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer,  Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu</li><li>4. berkomunikasi dengan baik.</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Yang Dapat Langsung Diberikan (Melalui Email PPID)</li><li>2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Yang dikuasai dan Dapat Langsung Diberikan</li><li>3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Yang Penguasaannya Masih Berada di Unit Kerja</li><li>4. Standar Operasional Prosedur Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik Pada Portal PPID</li><li>5. Standar Operasional Prosedur Petugas Desk Layanan Informasi Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PC Unit</li><li>2. Printer</li><li>3. Mesin Scanner</li><li>4. Mesin Fotocopy</li><li>5. Jaringan Internet</li><li>6. Formulir Pernyataan Keberatan atas permohonan informasi</li><li>7. Alat Tulis Kantor</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran	Apabila informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Kementerian Kominfo, maka petugas Desk Layanan wajib mengarahkan Pemohon Informasi ke Badan Publik lain yang menguasai informasi yang diminta.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Desk Layanan	Atasan PPID (SEKJEN)	Komisi Informasi Pusat	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis					Form pernyataan keberatan atas permohonan informasi	10 menit	Pengajuan keberatan	Pengajuan keberatan berlaku sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lain  Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui desk informasi atau melalui email PPID
2	Memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan					Pengajuan keberatan	30 hari kerja	Keputusan Atasan PPID	Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang diajukan keberatan
3	Menerima tanggapan tertulis perihal permohonan informasi yang diajukan keberatan								
									
									
4	Mengajukan keberatan atas keputusan Atasan PPID kepada Komisi Informasi					Pengajuan keberatan	14 hari	Putusan Komisi Informasi	Apabila pemohon tidak puas atas keputusan Atasan PPID, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat
<b>Total Waktu</b>							<b>30 hari 10 menit</b>		